

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 berdasarkan data dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak hak ibu dan anak yang belum terpenuhi, yakni:

1. Hak untuk Mendapat Kesehatan dan Kesejahteraan

a. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2007 sebanyak 15 kematian dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan mencapai 17 kematian, dan turun pada tahun 2009 menjadi 12 kematian. Pada tahun 2008 jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi terjadi di Kec. Luyo dengan 3 kematian dan Campalagian 3 kematian, sedangkan pada tahun 2009 tertinggi terjadi di Kec. Luyo mencapai 3 kematian. Presentase penyebab kematian terbesar adalah pendarahan baik sebelum melahirkan (7 bln - partus = 5 ibu) maupun setelah melahirkan (0 -7 hari = 7 ibu) yaitu sebesar 64%.

b. Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Polewali Mandar ditahun 2007 sebanyak 46 dengan jumlah kelahiran hidup 6.985 maka AKB di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 7 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2008 terdapat 61 atau 9 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2009 terdapat 98 atau 14 kematian. Ditinjau dari tingkat kecamatan, AKB tertinggi terdapat di Kecamatan Polewali mencapai 16 kematian.

Penyebab kematian bayi tertinggi pada tahun 2008 adalah BBLR sebesar 53,2%, Asfiksia sebesar 19,1%, dan penyakit bayi berbasis lingkungan (misalnya diare, ISPA yaitu sebesar 27,7%). Penyebab kematian bayi tertinggi karena tidak terpenuhinya Hak akan kesehatan dan kesejahteraan, Hak untuk perlindungan anak, serta Hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga pengasuhan alternatif.

c. Presentase Berat Bayi Lahir Rendah(BBLR)

Persentase bayi menurut berat badan sewaktu lahir di Kab. Polewali Mandar pada tahun 2007 sebesar 2,09% dan tahun 2008 sebesar 2,21% serta ditahun 2009 ditemukan sebesar 2.15%. Atau kalau diasumsikan bahwa dalam setiap 100 Kelahiran terdapat 2-3 bayi yang lahir dengan BBLR. Atau juga secara absolut dari 7.172 bayi lahir hidup pada tahun 2009 terdapat 154 bayi yang lahir dengan BBLR. Ini disebabkan karena ketersediaan pangan di Rumah Tangga (RT) yang kurang untuk dikonsumsi dan akibat pengetahuan gizi dan kesehatan yang masih sangat kurang dari seorang ibu.

d. Penggunaan Alat Kontrasepsi pada PUS

Tingginya angka penggunaan alat kontrasepsi terdapat pada kelompok sasaran pasangan usia subur 25-49 tahun. Adapun besarnya masalah mencapai 32.894 orang atau 59.03% akseptor KB pada tahun 2008-2009 tertinggi terjadi di Kec. Wonomulyo. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap masalah ini adalah menimbulkan ketimpangan gender dalam ber-KB disebabkan tidak adanya keadilan gender antara perempuan dan laki-laki, serta tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan kesetaraan gender.

2. Hak untuk Mendapat Pendidikan, Rekreasi, dan Budaya

➤ Program Wajib Belajar 12 tahun

Keadaan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar meliputi jumlah sekolah, murid dan guru, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut sebanyak 89 sekolah TK menampung 2.804 murid, dengan jumlah guru sebanyak 102 orang, dan Kelompok Bermain sebanyak 204 Kelompok tersebar di 16 Kecamatan dengan total siswa yang tertampung di kelompok adalah 3.266 siswa.

Pada tingkat sekolah dasar terdapat 314 SD, dan MI sebanyak 60 sekolah yang menampung 59.639 murid, dan diasuh oleh 1.827 guru. Jumlah SMP/ sederajat adalah 54 SMP Negeri, 3 SMP Swasta, 7 SMP Terbuka dan 27 MTs yang menampung sebanyak 14.794 siswa dan diasuh oleh 546 guru. Jumlah SMA/ sederajat adalah sebagai berikut: 11 Sekolah SMA Negeri, SMK sebanyak 18 sekolah, MA 8 sekolah yang menampung sebanyak 10.507 siswa dan diasuh oleh 259 guru.

➤ Prasekolah

APM Pendidikan Prasekolah di Kab. Polewali Mandar sebesar 11.33% tahun 2007 meningkat menjadi 22.35% di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2009 sebesar 22.08%. Data ini terjadi penurunan walau hanya sedikit dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan sebahagian orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan prasekolah. Pada tahun 2009, APM Pendidikan Prasekolah usia 4-6 tahun tertinggi di Kecamatan Tinambung mencapai 58.05%, sedangkan nilai terendah terdapat pada Kecamatan Matangnga sebesar 4.34%. hal ini disebabkan karena struktur politik dan budaya yang kurang mendukung, yakni; kurangnya dana sosialisasi tentang PAUD, pendidikan masyarakat masih rendah, lemahnya partisipasi masyarakat.

➤ Anak Putus Sekolah pada Jenjang SD

Pada tahun 2009, Angka Putus Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar tertinggi di Kecamatan Matangnga mencapai 1.55%, sedangkan terendah terdapat pada Kecamatan Wonomulyo sebesar 0.06%. Hal ini disebabkan 3 faktor yakni; membantu keluarga untuk mencari nafkah, kurangnya sosialisasi mengenai wajib belajar 12 tahun sehingga motivasi anak untuk ke sekolah sangat kurang, dan pernikahan dini.

3. Hak untuk Mendapatkan Kewarganegaraan dan Hak Sipil

➤ Presentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 - 18 tahun

Kabupaten Polewali Mandar, hampir terjadi diseluruh kecamatan jumlah anak belum memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2008 jumlah tertinggi terjadi di Kec. Campalagian sebesar 39.664 dan terendah terdapat di Kec. Matangnga sebesar 3,738. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah anak belum memiki akte kelahiran tertinggi terdapat di Kec. Campalagian sebesar 36.949 dan terendah terdapat di Kec. Matangnga 3.628. Persentase kepemilikan akte kelahiran mencapai 62,77% anak tidak mempunyai akte kelahiran. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan aparat, pemerintah dan LSM, kurangnya kebijakan, kurangnya sosialisasi pentingnya Akta kelahiran dan tidak adanya petugas/insentif registrasi desa/kelurahan.



4. Hak untuk Hidup di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

➤ Anak Terlantar Usia 0 – 18 Tahun

Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2009 jumlah anak terlantar (anak yang berada di panti asuhan) di Kabupaten Polewali Mandar dengan kategori umur 0-18 tahun mencapai 1.379 jiwa. Adapun jumlah ini tertinggi di Kec. Wonomulyo mencapai 209 jiwa sedangkan nilai terendah terdapat pada Kec. Bulo sebesar 4 jiwa. Tingginya jumlah anak terlantar ini disebabkan karena ketidakpedulian pemerintah terhadap anak terlantar dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap masa depan anak-anak. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan masalah/dampak pada anak pada bidang pendidikan, kesehatan, status sosial, kesejahteraan, bahkan masa depan anak.

➤ Anak Cacat

Kabupaten Polewali Mandar terdapat 588 anak cacat. Jumlah anak cacat dirinci perkecamatan, angka tertinggi terdapat di Kecamatan Matakali sebesar 164 anak cacat. Sedangkan nilai di Kecamatan Bulo tidak terdapat anak cacat. Masih banyak anak cacat yang belum terdata disebabkan ketidakpedulian orang tua karena merasa malu, banyak anak, trauma melahirkan terlebih keterbatasan ekonomi dan pihak keluarga pun malu untuk melaporkan anak cacat di keluarganya. Kurangnya data yang ada mengenai anak cacat menyebabkan pemerintah kurang memberikan respon terhadap dukungan anak cacat secara utuh, hal inilah yang mempengaruhi sehingga bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk anak cacat tidak merata.

5. Hak untuk mendapat kebebasan dan perlindungan

➤ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 terdapat 7 kasus dengan 2 jenis kejahatan, yakni; penganiayaan dan pemerkosaan. Ini mengalami peningkatan karena tahun sebelumnya hanya terdapat 4 kasus kejahatan. Hal ini disebabkan, karena; bahwa isteri merupakan ibu rumah tangga pelayan suami dan obyek pemuas seksual. Isteri harus patuh pada suami atau orang tua; setiap keputusan atau pendapat seorang isteri tidak bisa mengemukakan pendapatnya atau memberi usulan untuk mengambil keputusan

karena perempuan dianggap lemah sehingga setiap keputusan dari si suami harus diterima dan dipatuhi. Akibat dari kemiskinan yang berawal dari sumber ekonomi yang tidak matang disebabkan adanya pekerjaan yang tidak tetap. Hal ini disebabkan karena akses lapangan kerja yang kurang dan rendahnya SDM yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing mengakses pekerjaan yang layak. Penyebab lain dari kasus KDRT/KTP juga adalah minimnya pengetahuan, disebabkan kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT/KTP).

➤ Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Pada tahun 2009, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 38 kasus dengan 3 jenis kejahatan, yakni; pemerkosaan, penganiayaan, dan pencabulan. Sedangkan tahun sebelumnya terdapat 10 kasus kekerasan. Adapun penyebabnya, yakni;

- 1). Pengaruh lingkungan, hal ini boleh saja berasal dari lingkungan dimana anak itu berada atau lingkungan keluarga karena anak sifatnya labil jadi dengan mudah terpengaruh atau meniru hal-hal yang mereka lihat ataupun mereka alami sendiri. Dengan demikian anak dalam mengekspresikan keinginannya berdasarkan pengalamannya.
- 2). Faktor adat/budaya, bahwa anak harus patuh pada orang tua. Sehingga apa kata orang tua si anak harus turut tanpa mempertimbangkan bahwa anak punya hak berpendapat dan dipertimbangkan apa keinginannya tanpa harus melaukan kekerasan.
- 3). Selain dari hal tersebut diatas penyebab kasus kekerasan terhadap anak juga penyebabnya adalah minimnya pengetahuan, karena rendahnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan anak.
- 4). Penyebab pemicu kekerasan adalah adanya pergaulan bebas yang disebabkan karena teknologi atau media. Anak-anak terbiasa melihat televisi yang menampilkan sinetron-sinetron yang berakhsen kekerasan, cara berkomunikasi anak-anak juga bebas mengakses situs porno dari internet, hal itu juga mendorong terjadi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 dapat disimpulkan masih ada beberapa hak yang belum terpenuhi terkait dengan kondisi ibu dan anak sehingga perlu mendapat perhatian sehingga permasalahan terkait untuk pemenuhan ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar dapat diminimalisir..

Berikut ini rekomendasi yang dapat disimpulkan berdasarkan Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM Tahun 2010, untuk pemenuhan hak ibu dan anak, yakni:

1. Hak untuk Mendapat Kesehatan dan Kesejahteraan

- Mengurangi jumlah kematian ibu dan bayi/balita, melalui program:
 - Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan:
 - Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dalam bentuk; amanah persalinan, pelacakan kasus kematian ibu/bayi, serta AMP non klinik.
- Mengurangi gizi buruk dan kurang (kekurangan gizi) bagi ibu dan balita melalui program:
 - Perbaiki gizi masyarakat dengan kegiatan;
 - penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi;
 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
 - penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit. A & kekurangan zat gizi mikro lain yang terdiri dari kegiatan penanggulangan GAKY dan anemia gizi serta penanggulangan kekurangan vitamin A;
 - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi yang mencakup pada pelatihan kader posyandu baru.
- Meningkatkan partisipasi PUS untuk mengikuti program KB melalui program:
 - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui kegiatan:
 - Penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB)
 - Penyediaan pelayanan KB
 - Penyediaan alat kontrasepsi bagi pria.



2. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

- Untuk meningkatkan partisipasi anak mengikuti PAUD melalui:
 - Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya PAUD
 - Melakukan pendataan bagi anak usia dini
 - Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan orang tua untuk berperan serta dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Untuk menurunkan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar melalui:
 - Sosialisasi wajib belajar kepada orang tua dan masyarakat
 - Penyediaan pendidikan alternatif yakni Paket A dan B
 - Sosialisasi tentang pendidikan gratis
 - Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

3. Hak untuk Mendapatkan Kewarganegaraan dan Hak Sipil

- Untuk meningkatkan presentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun melalui program:
 - Penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan:
 - Peningkatan pelayanan dibidang pencatatan sipil dengan capaian terpenuhinya pencatatan sipil masyarakat (akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta pengakuan anak).

4. Hak untuk Hidup di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Untuk menurunkan persentase anak terlantar usia 0-18 tahun melalui program:
 - Pembinaan panti asuhan dengan kegiatan:
 - Penyediaan biaya operasional panti asuhan.

5. Hak untuk Mendapat Kebebasan dan Perlindungan

- Untuk menurunkan angka kasus KDRT/KTP melalui program;
 - Meningkatkan pendapatan keluarga dengan kegiatan:
 - Pelatihan ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada korban atau keluarga

- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang isu KDRT/KTP dengan kegiatan:
 - Sosialisasi Undang-Undang PKDRT/KTP (Pertemuan Warga, Kampanye Media)
 - Pengadaan sarana dan prasarana penanganan serta rehabilitasi perempuan korban kekerasan (WCC)
 - Pembentukan tim terpadu penanganan perempuan korban kekerasan
 - Pendataan korban kekerasan terhadap perempuan
- Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui program;
 - Meningkatnya pendapatan keluarga dengan kegiatan:
 - Bantuan modal usaha bagi keluarga miskin
 - Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang isu KTA dengan kegiatan:
 - Sosialisasi Undang-undang PA (Pertemuan Warga, Kampanye Media)
 - Pengadaan sarana dan prasarana penanganan serta rehabilitasi Anak Korban Kekerasan
 - Pembentukan tim terpadu penanganan anak korban kekerasan
 - Pendataan korban kekerasan terhadap anak